



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 3298 K/12/MEM/2013**

TENTANG

**HARGA INDEKS PASAR *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi penetapan Harga Indeks Pasar *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagai dasar penetapan harga patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Harga Indeks Pasar *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Nomor 4996);
 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM.
- KESATU : Harga Indeks Pasar *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram ditetapkan berdasarkan pada Saudi Aramco *Contract Price* (CP) yang berlaku pada bulan yang bersangkutan dengan formula 42% (empat puluh dua persen) berat kali Saudi Aramco CP Propana ditambah 58% (lima puluh delapan persen) berat kali Saudi Aramco CP Butana.
- KEDUA : Besaran Harga Indeks Pasar *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan setiap bulan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

